



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/24 /VII.01 /HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap disintegrasi bangsa dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peningkatan kewaspadaan di daerah sehingga perlu dilakukan komunikasi, koordinasi antara Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur masyarakat lainnya sehingga dapat dirumuskan kebijakan pembinaan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2017, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Konflik Sosial;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan pemerintah daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibentuk Sekretariat Forum yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - b. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
 - c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung setiap 3 (tiga) bulan/triwulan dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.05.1.05.01.21.04.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 5 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 24 /VII.01/HK/2017
TANGGAL : 0 - 5 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- III. Anggota :
 1. Direktur Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Lampung
 2. Kepala Seksi Intelijen Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam
 3. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung
 4. Kepala Imigrasi Kelas I Bandar Lampung
 5. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 8. Staf Pengolah Data/Analisis dan Evaluasi Badan Intelijen Negara Daerah Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 246 /VII.01/HK/2017
TANGGAL: 8 - 5 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Ketua : Supriyadi Alfian (Ketua PWI Lampung)
- II. Sekretaris : Wahid Hamdani (Pemuda Muhammadiyah Lampung)
- III. Wakil Sekretaris : Akhmad Salim Indra (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
- IV. Anggota :
1. Hendrawan (Ketua WALHI Lampung)
 2. Dr. Damanhuri Fattah (Akademisi IAIN Lampung)
 3. Prof. Dr. Sunarto (Akademisi UNILA)
 4. Dr. Ery Setiya Negara (Organisasi Masyarakat JPK)
 5. Tajudin Nur (Majelis Penimbang Adat Lampung)
 6. Ariyanto Munawar (Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Lampung)
 7. Teguh Wibowo (Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia)
 8. Kurniati Sugiyanto (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)
 9. Nurhidayat (Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung)
 10. Fauzi Djapri (Sekretaris Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/POLRI Indonesia.)
 11. Amirudin Sormin (Unsur Media)
 12. Serly (Ketua Damar Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. FIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/24/VII.01/HK/2017
TANGGAL : 8 - 5 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Penanganan Perbatasan dan Orang Asing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 7. Kemas Dedy Kurniawan, S.IP
(Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 8. Mira Fitriana, S.A.N
(Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 9. Sulisdianto
(Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO